

## KABUPATEN PURWOREJO RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) KE-12



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/www.purworejo24.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240514-WA0270.jpg?w=1541&ssl=1>

### Isi Berita:

PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Ini merupakan WTP ke 12 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dan Wakil Ketua DPRD Purworejo Kelik Susilo Ardani SE MIP MAP di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (14/5/2024).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho, menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal.

“Kenapa sih Penekanan Suatu Hal, kami melihat satu hal terkait dengan pengelolaan di BPR nya. Kami melihat Penekanan Suatu Hal itu adalah adanya satu permasalahan yang signifikan yang akan ada potensi berdampak pada Pemerintah Kabupaten Purworejo. Namun itu tidak mempengaruhi kewajaran penyajian, jadi tetap WTP tapi ada satu hal yang harus diperhatikan,” kata Hari.

Dijelaskan, ada tiga tipe opini WTP yaitu WTP, WTP dengan Penekanan Suatu Hal dan WTP dengan Penekanan Hal Lain. Namun demikian Hari berharap LHP ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan Pemkab Purworejo lebih transparan dan akuntabel.

Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti mengatakan, meskipun telah menerima opini WTP untuk ke-12 kalinya, namun dirinya mengakui bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan kealpaan dalam menyajikan laporan keuangan selama ini.

“Alhamdulillah tahun 2024 ini, Kabupaten Purworejo kembali memperoleh WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023. Semua itu tentunya berkat sinergi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Purworejo,” katanya.

Bupati berharap kedepan pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih baik, akuntabel, terukur dan terarah lagi. Baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

“Semoga hasil ini dapat menjadi motivasi kami jajaran Pemerintahan Kabupaten Purworejo, agar ke depannya lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan transparan. Dan dalam hal ini utamanya adalah memperbaiki dan menindaklanjuti apa yang menjadi penekanan-penekanan dari hasil LHP ini,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Purworejo Kelik Susilo Ardani SE MIP MAP mengapresiasi atas raihan opini WTP ini dan berharap Pemkab Purworejo mampu bersinergi dalam rangka terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah meskipun telah mendapat opini WTP sejak 2012 yang lalu.

“Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan komitmen penting bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga sudah kami wujudkan dengan memberikan kerja sama yang baik dengan Pemkab dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” kata Kelik.

Kelik juga berharap seluruh catatan-catatan yang ada dalam LHP tersebut, dapat segera ditindaklanjuti bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemkab Purworejo yang akuntabel.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal.

“Kenapa sih Penekanan Suatu Hal, kami melihat satu hal terkait dengan pengelolaan di BPR nya. Kami melihat Penekanan Suatu Hal itu adalah adanya satu permasalahan yang signifikan yang akan ada potensi berdampak pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Namun itu tidak mempengaruhi kewajaran penyajian, jadi tetap WTP tapi ada satu hal yang harus diperhatikan,” kata Hari.

Dijelaskan, ada tiga tipe opini WTP yaitu WTP, WTP dengan Penekanan Suatu Hal dan WTP dengan Penekanan Hal Lain. Namun demikian Hari berharap LHP ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan Pemkab Purworejo lebih transparan dan akuntabel. (P24/wid)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.purworejo24.com/2024/05/kabupaten-purworejo-raih-opini-wtp-ke-1-Kabupaten-Purworejo-Raih-Opini-WTP-Ke-122/>, “Pemkab Rembang Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://purworejokab.go.id/web/read/3266/kabupaten-purworejo-raih-opini-wtp-ke-12.html>, “Kabupaten Purworejo Raih Opini WTP Ke-12”, tanggal 15 Mei 2024.
3. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654653416/oh-ternyata-predikat-ini-toh-yang-diberikan-bpk-ri-kepada-pemkab-purworejo-hingga-berturut-turut-12-kali>, “Oh Ternyata Predikat Ini Toh yang Diberikan BPK RI Kepada Pemkab Purworejo hingga Berturut-turut 12 Kali!”, tanggal 15 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

e. Penjelasan

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

## Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*